

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

2016

PERDA NO. 1, LEMBARAN DAERAH 2016/NO. 1

PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Semarang untuk memnuhi hak masyarakat miskin dalam mengakses keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka Pemerintah Kota Semarang perlu untuk memberikan bantuan hukum bagi warga miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU 18 Tahun 2003; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 42 Tahun 2013; PP No. 87 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat memberikan pendanaan bagi masyarakat miskin dalam mengakses keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2016
 - Penjelasan: 3 hlm.
 -
 -